

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Kasus Perkasus**

Untuk lebih menjelaskan gambaran mengenai praktik jual beli barang pasar gelap di kota Banjarmasin, berikut akan digambarkan sesuai dengan urutan nomor. Penggambaran kasus ini dikategorisasikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok penjual (pedagang) dan kelompok pembeli atau pengguna barang pasar gelap.

##### **1. Kelompok Penjual (Pedagang)**

Gambaran kasus perkasus dari penjual adalah sebagai berikut:

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| a. Nama             | : HN        |
| Alamat              | : Jl. Bali  |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki |
| Pendidikan Terakhir | : Sarjana   |
| Pekerjaan           | : Pedagang  |

HN adalah pedagang di sebuah phone cell yang menjual barang-barang berupa:

- 1) Accessoris handphone
- 2) Pulsa (elektrik dan gesek)
- 3) Kartu perdana
- 4) Handphone baik yang merupakan barang resmi atau yang berasal dari pasar gelap.

Alasan HN menjual atau memasarkan handphone yang berasal dari pasar gelap karena HN mudah mendapatkan andphone-handphone tersebut. Setelah HN mendapatkan handphone-handphone tersebut dari pasar gelap, HN langsung memasarkan handphone-handphone tersebut di toko atau melalui teman-teman HN.

Selain itu, menurut HN keuntungan yang HN dapatkan dalam memasarkan atau menjual handphone-handphone yang berasal dari pasar gelap lebih banyak daripada memasarkan atau menjual handphone-handphone resmi. Karena banyak pembeli atau pelanggan yang mencari handphone-handphone tersebut.

Menurut HN praktik jual beli barang pasar gelap di kota Banjarmasin pada zaman sekarang ini sudah sangat biasa terjadi dan HN sendiri mengakui tidak memperlmasalahkan hal tersebut. Banyak penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli handphone-handphone yang berasal dari pasar gelap. Walaupun banyak di antara mereka yang mengetahui akibat hukum dan sanksi hukum yang timbul dari praktik jual beli barang pasar gelap, termasuk HN sendiri. Karena HN belum pernah tertangkap tangan petugas atau aparat hukum, maka HN akan terus menjalankan usahanya yaitu melakukan praktik jual beli barang pasar gelap.

b. Nama : A  
Alamat : Jl. Beringin  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan Terakhir : SMU  
Pekerjaan : Mahasiswa

A adalah seorang mahasiswa yang juga berprofesi sebagai penjual barang-barang berupa handphone serta ipod yang resmi dan juga tidak resmi atau yang berasal dari pasar gelap.

Alasan A memasarkan atau menjual handphone dan ipod yang berasal dari pasar gelap adalah karena mudah mendapatkan barang-barang tersebut. Setelah A mendapatkan handphone dan ipod yang merupakan barang-barang yang berasal dari pasar gelap tersebut, A langsung memasarkan atau menjual barang-barang tersebut di toko yang A miliki.

Menurut A, keuntungan yang A dapatkan dalam penjualan handphone dan ipod yang berasal dari pasar gelap lebih banyak dari pada penjualan handphone dan ipod yang resmi. Karena barang-barang yang berasal dari pasar gelap cepat dan mudah terjual dan banyak pembeli atau konsumen yang mencari barang-barang tersebut.

A sebenarnya mengetahui akibat hukum dan sanksi hukum yang timbul dari praktik jual beli barang pasar gelap yang dia lakukan. Namun karena A mudah mendapatkan barang-barang tersebut dan juga keuntungan yang A dapatkan lebih banyak, jadi A akan terus menjalankan usaha tersebut. Apabila suatu saat A tertangkap oleh petugas atau aparat hukum karena melakukan praktik jual beli barang pasar gelap, maka A akan berusaha untuk bekerjasama dengan petugas agar A dapat terus menjalankan usaha tersebut.

c. Nama : MF

Alamat : Jl. Gunung Sari

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan Terakhir : Sarjana  
Pekerjaan : Pedagang

MF adalah seorang pedagang yang memasarkan atau menjual barang-barang pasar gelap. Barang-barang yang dijual oleh MF berupa televisi dan handphone. MF mendapatkan barang-barang tersebut melalui teman MF yang sudah lama berkecimpung di pasar gelap dan sudah sangat mengetahui seluk beluk pasar gelap.

Setelah MF mendapatkan televisi dan handphone yang merupakan barang-barang yang berasal dari pasar gelap tersebut, MF memasarkan televisi dan handphone tersebut melalui internet. Apabila ada konsumen atau pembeli yang berminat dan ingin membeli televisi atau handphone yang dijual oleh MF, para konsumen atau pembeli menghubungi MF dan setelah terjadi kesepakatan mereka melakukan transaksi jual beli di suatu tempat.

Alasan MF melakukan praktik jual beli barang pasar gelap adalah MF mendapatkan banyak keuntungan. Karena barang-barang pasar gelap yang masuk ke Indonesia tidak membayar pajak atau merupakan barang selundupan, jadi harga penjualan barang yang berasal dari pasar gelap lebih murah dibandingkan harga barang resmi. Oleh karena itu banyak pembeli atau konsumen yang mencari barang-barang pasar gelap tersebut, sehingga keuntungan yang didapatkan lebih banyak.

MF sebenarnya mengetahui akibat hukum dan sanksi hukum yang timbul dari praktik jual beli barang pasar gelap. Tetapi karena alasan keuntungan yang didapatkan MF lebih banyak, maka MF akan terus menjalankan usaha tersebut.

Menurut MF, apabila ada petugas atau aparat hukum yang mengetahui praktik jual beli barang pasar gelap yang dilakukan oleh MF, MF akan mencoba memberi uang (menyogok) petugas atau aparat hukum yang bersangkutan supaya dapat diajak bekerja sama untuk melancarkan bisnis MF tersebut.

d. Nama : AV

Alamat : Jl. Listrik Indah

Jenis Kelamin : Wanita

Pendidikan Terakhir : Sarjana

Pekerjaan : Sekretaris

AV adalah seorang sekretaris yang juga berprofesi sebagai penjual handphone-handphone yang tidak resmi atau merupakan barang dari pasar gelap. Setelah AV mendapatkan handphone-handphone yang merupakan barang pasar gelap di suatu tempat, AV memasarkan atau menjual handphone-handphone tersebut melalui teman-teman AV.

Alasan AV menjual handphone-handphone yang merupakan barang pasar gelap adalah karena mudah dan cepat terjual sehingga AV memperoleh banyak keuntungan dari penjualan handphone-handphone pasar gelap tersebut.

AV tidak mengetahui akibat hukum dan sanksi hukum yang timbul dari penjualan Handphone-handphone yang merupakan barang pasar gelap. AV akan

terus waspada agar jangan sampai ada petugas atau aparat hukum yang mengetahui usaha yang dijalankan AV.

e. Nama : LH  
Alamat : Jl. Pinus  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan Terakhir : SMU  
Pekerjaan : Mahasiswa

LH adalah seorang mahasiswa yang juga berprofesi sebagai pedagang atau penjual barang-barang yang berasal dari pasar gelap. Barang-barang pasar gelap yang dijual LH adalah MP3, handphone, dan barang-barang elektronik. Setelah mendapatkan barang-barang yang berasal dari pasar gelap tersebut, LH langsung memasarkan atau menjualnya kepada konsumen atau pembeli yang sebelumnya sudah memesan terlebih dahulu kepada LH.

Alasan LH melakukan praktik jual beli barang pasar gelap adalah keuntungan yang didapatkan lebih besar daripada menjual barang-barang resmi. LH sangat mendukung praktik jual beli barang pasar gelap, karena mudah mendapatkan keuntungan.

LH sendiri mengetahui akibat hukum dan sanksi hukum yang timbul dari praktik jual beli barang pasar gelap. Menurut LH, tidak ada petugas atau aparat hukum yang mengetahui usaha yang dijalankan LH tersebut. Dan apabila pada akhirnya ada petugas atau aparat hukum yang mengetahui usaha yang dijalankan LH tersebut, LH akan berusaha menawarkann kerja sama petugas atau aparat

hukum tersebut dengan cara memberikan sejumlah uang (menyogok) agar usaha LH dapat berjalan dengan lancar.

f. Nama : SS  
Alamat : Jl. Sutoyo S  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan Terakhir : SMU  
Pekerjaan : Swasta

SS adalah seorang penjual handphone baik handphone yang resmi ataupun handphone yang merupakan barang pasar gelap. Setelah SS mendapatkan handphone-handphone yang merupakan barang pasar gelap tersebut SS langsung memasarkan atau menjualnya.

Alasan memasarkan atau menjual handphone-handphone yang merupakan barang pasar gelap adalah karena keuntungan yang didapatkan SS lebih banyak dibandingkan menjual handphone-handphone resmi. Selain itu handphone-handphone yang merupakan barang pasar gelap tersebut cepat dan mudah terjual terjual karena banyak pembeli atau konsumen yang mencari handphone-handphone tersebut.

SS tidak mengetahui akibat hukum dan sanksi hukum yang timbul dari praktik jual beli barang pasar gelap. SS juga sama sekali tidak mempermasalahkan praktik jual beli barang pasar gelap, karena banyak orang yang melakukan praktik jual beli barang pasar gelap. Menurut SS, selama ini belum ada petugas atau aparat hukum yang mengetahui praktik jual beli barang

pasar gelap yang SS lakukan. SS selalu bersikap waspada agar usaha yang SS kerjakan dapat berjalan dengan lancar.

g. Nama : F  
Alamat : Jl. A. Yani  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan Terakhir : SMU  
Pekerjaan : Mahasiswa

F adalah seorang mahasiswa yang juga berprofesi sebagai penjual barang-barang pasar gelap. Barang yang dipasarkan atau dijual F adalah televisi, handphone dan peralatan rumah tangga. Setelah F mendapatkan barang-barang pasar gelap tersebut dari seseorang yang berkecimpung secara langsung di pasar gelap, F langsung memasarkan atau menjual barang-barang tersebut melalui internet.

Alasan F melakukan praktik jual beli barang pasar gelap adalah karena barang-barang tersebut tanpa pajak sehingga dapat langsung dijual kepada pembeli. Karena tanpa pajak, harga barang-barang pasar gelap lebih murah dibandingkan barang-barang resmi yang kena pajak.

F sebenarnya mengetahui akibat hukum dan sanksi hukum yang timbul dari praktik jual beli barang pasar gelap. Tapi karena dari usaha yang F jalankan keuntungan yang didapat F banyak, jadi F akan tetap menjalankan usaha tersebut.

Menurut F sebenarnya ada petugas atau aparat hukum yang mengetahui praktik jual beli barang pasar gelap yang F jalankan. Tapi karena F berhasil mengajak oknum petugas atau aparat hukum tersebut dengan cara memberikan sejumlah uang (menyogok), akhirnya usaha yang dijalankan F dapat berjalan dengan lancar hingga saat ini karena dilindungi oleh oknum petugas atau aparat hukum.

## 2. Kelompok Pembeli (Pengguna)

Gambaran kasus perkasus dari pembeli (pengguna) adalah sebagai berikut:

- a. Nama : FN
- Alamat : Jl. Flamboyan
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan Terakhir : D3
- Pekerjaan : Swasta

FN adalah seorang pekerja swasta di kota Banjarmasin. FN merupakan salah seorang pembeli dan sekaligus pengguna barang pasar gelap. Jenis barang pasar gelap yang dibeli dan kemudian digunakan FN adalah handphone. FN mendapatkan handphone pasar gelap tersebut dengan cara membeli dari teman FN yang sebelumnya telah memberi tahu kepada FN bahwa dia menjual Handphone pasar gelap.

Alasan FN membeli dan menggunakan handphone pasar gelap adalah karena harga handphone pasar gelap lebih murah dibandingkan dengan

handphone resmi. Menurut FN, banyak keuntungan yang didapatkan FN dari barang-barang pasar gelap. Keuntungan-keuntungan tersebut adalah:

- 1) Harga barang pasar gelap lebih murah dibandingkan barang resmi dengan kualitas yang sama.
- 2) Jenis dari barang atau produk pasar gelap lebih banyak daripada barang resmi.
- 3) Barang pasar gelap lebih awal keluar dan dipasarkan dibandingkan barang resmi.

FN sangat setuju dan mendukung praktik jual beli barang pasar gelap karena harganya lebih murah dibandingkan dengan barang resmi. FN sendiri mengetahui akibat dan sanksi hukum yang timbul dari praktik jual beli barang pasar gelap dapat merugikan negara karena barang pasar gelap merupakan barang selundupan yang lolos dari pajak. Tapi karena banyak keuntungan yang didapat, maka FN tetap membeli dan menggunakan barang pasar gelap.

b. Nama : RR  
Alamat : Jl. Agathis  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan Terakhir : Sarjana  
Pekerjaan : Swasta

RR merupakan seorang pekerja swasta. RR adalah salah satu pembeli sekaligus pengguna barang pasar gelap. Jenis barang pasar gelap yang dibeli dan digunakan RR adalah handphone. RR mendapatkan informasi tentang barang pasar gelap melalui teman dan kemudian membeli handphone tersebut.

Alasan RR membeli dan menggunakan handphone pasar gelap adalah karena harga handphone pasar gelap lebih murah dibandingkan dengan harga handphone resmi.

RR tidak mengetahui akibat dan sanksi hukum yang timbul dari praktik jual beli barang pasar gelap. Menurut RR praktik jual beli barang pasar gelap sah dilakukan dengan syarat memberikan keuntungan bagi konsumen.

c. Nama : YN  
Alamat : Jl. Ramin  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan Terakhir : Sarjana  
Pekerjaan : -

YN adalah salah seorang pembeli dan pengguna barang pasar gelap. Jenis barang pasar gelap yang dibeli dan digunakan YN adalah handphone dan MP3. YN mengetahui bahwa handphone dan MP3 yang dibeli dan digunakannya adalah barang pasar gelap melalui teman dan promosi.

Alasan YN membeli dan menggunakan handphone dan MP3 pasar gelap adalah karena harga lebih murah dibandingkan dengan handphone dan MP3 resmi. Keuntungan yang didapat YN dari pembelian tersebut adalah kualitas handphone dan MP3 pasar gelap lebih bagus dibandingkan dengan handphone dan MP3 resmi.

YN tidak mengetahui akibat dan sanksi hukum yang timbul dari praktik jual beli barang pasar gelap. YN sama sekali tidak mempermasalahkan praktik jual beli barang pasar gelap, karena keuntungan yang didapatkan lebih banyak.

d. Nama : RI  
Alamat : Jl. Belitung Darat  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan Terakhir : Sarjana  
Pekerjaan : Wiraswasta

RI adalah seorang wiraswasta di kota Banjarmasin. RI merupakan salah satu pembeli dan pengguna barang pasar gelap. Jenis barang pasar gelap yang dibeli dan digunakan RI adalah handphone Nokia N95.

Alasan RI membeli dan menggunakan handphone tersebut adalah karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga handphone yang resmi.

RI mengetahui bahwa praktik jual beli barang pasar gelap merupakan perbuatan yang melanggar hukum, walaupun RI tidak mengetahui akibat dan sanksi hukum yang timbul dari praktik jual beli barang pasar gelap. Tapi karena harga barang pasar gelap lebih murah dibandingkan dengan barang resmi, maka RI tetap membeli dan menggunakan barang pasar gelap.

e. Nama : LA  
Alamat : Jl. Bengkirai  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan Terakhir : D3

Pekerjaan : Karyawati

LA adalah seorang karyawati di kota Banjarmasin. LA merupakan salah satu pembeli dan pengguna barang pasar gelap. Jenis barang pasar gelap yang dibeli dan digunakan LA adalah handphone. LA mendapatkan informasi mengenai barang pasar gelap melalui teman, kemudian LA membeli handphone yang merupakan barang pasar gelap di toko yang menjual barang-barang pasar gelap.

Alasan LA membeli dan menggunakan handphone pasar gelap adalah karena harga handphone pasar gelap lebih murah dibandingkan dengan handphone resmi. Selain itu keuntungan yang didapat LA adalah kualitas handphone yang dibeli dan digunakan LA lebih bagus dibandingkan dengan handphone resmi.

LA tidak mengetahui akibat dan sanksi hukum yang timbul dari praktik jual beli barang pasar gelap dan LA juga tidak memperdulikannya. Karena menurut LA yang terpenting adalah praktik jual beli tersebut menguntungkan pembeli.

f. Nama : AS

Alamat : Jl. Antasan Kecil Barat

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : Sarjana

Pekerjaan : Swasta

AS adalah seorang pembeli dan pengguna barang pasar gelap. Barang-barang pasar gelap yang dibeli dan digunakan AS adalah handphone dan televisi. AS mengetahui dan membeli handphone dan televisi tersebut melalui temannya.

Alasan AS membeli handphone dan televisi pasar gelap adalah karena harganya lebih murah dibandingkan dengan handphone dan televisi resmi. Keuntungan lain yang didapatkan AS adalah kualitas handphone dan televisi pasar gelap lebih bagus dari handphone dan televisi resmi.

AS sebenarnya kurang menyetujui praktik jual beli barang pasar gelap, karena melanggar hukum. Tetapi karena keuntungan yang didapatkan lebih besar, jadi AS tetap membeli dan menggunakan barang pasar gelap.

g. Nama : KH  
Alamat : Jl. Kayu Tangi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan Terakhir : D3  
Pekerjaan : Swasta

KH adalah seorang pekerja swasta yang merupakan pembeli dan pengguna barang pasar gelap. Jenis barang pasar gelap yang dibeli dan digunakan KH adalah televisi dan tape. KH mendapatkan informasi mengenai barang pasar gelap melalui teman KH. KH kemudian membeli barang-barang pasar gelap tersebut juga juga melalui temannya.

Alasan KH membeli dan menggunakan televisi dan tape pasar gelap adalah karena harga televisi dan tape pasar gelap lebih murah dibandingkan dengan televisi dan tape resmi. Menurut KH banyak keuntungan yang didapatkan KH dari barang-barang pasar gelap. Keuntungan-keuntungan tersebut adalah:

- 1) Jenis barang pasar gelap lebih banyak sehingga banyak pilihan.
- 2) Harga lebih murah.
- 3) Kualitas lebih bagus

KH sebenarnya mengetahui akibat dan sanksi hukum yang timbul dari praktik jual beli barang pasar gelap. KH sebenarnya kurang menyetujui praktik jual beli barang pasar gelap. Tapi karena banyak keuntungan yang didapatkan dari barang pasar gelap dibandingkan dengan barang resmi, jadi KH tetap membeli dan menggunakan barang pasar gelap.

### B. Deskripsi Kasus Dalam Bentuk Matrik

Gambaran kasus dalam bentuk matrik tentang praktik jual beli barang pasar gelap di kota Banjarmasin dapat dilihat pada beberapa halaman berikut:

#### MATRIK 1

#### GAMBARAN KLASIFIKASI PENJUAL DAN PEMBELI (PENGGUNA) BARANG PASAR GELAP DI KOTA BANJARMASIN

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH	KASUS									
			PEDAGANG							PE		
1	Pendidikan		1	2	3	4	5	6	7	1	2	

	a. SMU	4		X			X	X	X		
	b. D3	3								X	
	c. S1	7	X		X	X					X
2	Pekerjaan										
	a. Dagang	1	X								
	b. Karyawan/ti	2				X					
	c. Mahasiswa	3		X			X		X		
	d. Swasta	8			X			X		X	X

MATRIK 2

GAMBARAN KEADAAN PENJUAL DALAM PRAKTIK JUAL BELI BARANG

PASAR GELAP DI KOTA BANJARMASIN

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH			
			1	2	3
1	Jenis barang yang dijual				
	a. Handphone	7	X	X	X
	b. Ipod	1		X	
	c. Televisi	2			X
	d. MP3	1			
	e. Barang elektronik	1			
	f. Peralatan rumah tangga	1			

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH	K		
			1	2	3
2	Cara memasarkan barang				
	a. Di toko	2	X	X	
	b. Dari teman ke teman	4	X		
	c. Telepon	1			X
	d. Internet	2			X
3	Alasan menjual barang pasar gelap				
	a. Banyak pelanggan	1	X		
	b. Cepat terjual	3		X	
	c. Mudah mendapatkan barang	2		X	
	d. Harga jual lebih murah	2			X
	e. Keuntungan lebih besar	4			X

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH	K		
			1	2	3
4	Kondisi Penjual				
	a. Mengetahui akibat dan sanksi hukum	4	X	X	X
	b. Tidak mengetahui akibat dan sanksi hukum	3			
	c. Ada aparat hukum yang mengetahui	1			
	d. Tidak ada aparat hukum yang mengetahui	6	X	X	X

5	Tanggapan terhadap praktik jual beli				
	a. Biasa saja	4	X	X	
	b. Kurang setuju	1			X
	c. Setuju	2			

MATRIK 3

GAMBARAN KLASIFIKASI PEMBELI/PENGGUNA DALAM PRAKTIK JUAL

BELI BARANG PASAR GELAP DI KOTA BANJARMASIN

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH			
			1	2	3
1	Jenis barang yang dibeli/digunakan				
	a. Handphone	6	X	X	X
	b. MP3	1			X
	c. Televisi	2			
	d. Tape	1			
2	Cara mendapatkan barang				
	a. Membeli dari teman	6	X	X	X
	b. Membeli dari toko	1			

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH			
3	Alasan membeli dan menggunakan barang pasar gelap a. Harga lebih murah b. Kualitas sama/lebih bagus c. Jenis barang lebih banyak d. Barang lebih dulu keluar/dipasarkan		1	2	3
	a. Harga lebih murah	7	X	X	X
	b. Kualitas sama/lebih bagus	5	X		X
	c. Jenis barang lebih banyak	2	X		
	d. Barang lebih dulu keluar/dipasarkan	1	X		
4	Tanggapan terhadap praktik jual beli barang pasar gelap a. Setuju b. Biasa saja c. Kurang setuju				
	a. Setuju	1	X		
	b. Biasa saja	3		X	X
	c. Kurang setuju	3			
5	Kondisi Pembeli (pengguna) a. Mengetahui akibat dan sanksi hukum b. Tidak mengetahui akibat dan sanksi hukum				
	a. Mengetahui akibat dan sanksi hukum	3	X		
	b. Tidak mengetahui akibat dan sanksi hukum	4		X	X

MATRIK 4

GAMBARAN AKIBAT HUKUM DARI PRAKTIK JUAL BELI BARANG PASAR  
GELAP YANG DIKETAHUI OLEH PENJUAL DAN PEMBELI (PENGGUNA)

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH	KASUS									
			PEDAGANG							PE		
			1	2	3	4	5	6	7	1	2	
1	Melanggar Hukum	7	X	X	X	X				X		
2	Merugikan Negara	7	X	X	X	X				X		